

BAB III

IMPLEMETASI MULTIAKAD PADA PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DI BPRS AL SALAAM CABANG KOTA BANDUNG

A. Sejarah BPRS Al Salaam Cabang Kota Bandung

PT BPRS Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPRS Al Salaam, didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institute Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat mereka menjadi mahasiswa. Kebersamaan selama menimba ilmu di perguruan tinggi telah mendorong para alumni ini untuk melanjutkan kegiatan amalnya seperti yang telah dilakukan dahulu di Salman ITB dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang social dengan nama Yayasan Amal Salman. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPR Al Salaam.

Pendirian BPR Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam

hadir untuk memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto “Maju Dalam Kebersamaan”.

Kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Pebruari 1992 berdasarkan Akte No. 30 tanggal 1 pebruari tahun 1991 dari Abdul Latief, notaris di Jakarta, kemudian akta ini diubah dengan akte No. 14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No.C2-7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri di Bogor dibawah No. WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No.13 tanggal 14 Pebruari 1992 dan tambahan No.5045 dari berita Negara RI No.70 tanggal 1 September 2000.

Jumlah modal yang disetor pada awal pendiriannya tahun 1991, sebesar Rp. 69,8 juta dengan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang. Pada tahun 2003, modal yang disetor telah mencapai Rp. 1,28 milyar dengan jumlah pemegang saham sebanyak 103 orang. Selanjutnya untuk mendukung pengembangan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan dalam RUPS tahun 2003 dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui SK Nomor : C-04029 HT.01.04.TH.2004

Keinginan para pemegang saham, sejak awal pendirian untuk menjadikan BPR Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat

ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus, yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman, Alhamdulillah sudah dapat diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kegiatan operasi Perbankan Syariah sejak tanggal 3 juli 2006.

PT. BPRS Al Salaam merupakan Cabang khusus dari kegiatan merger dengan PT BPRS Berkah Amal Salman sejak 25 Agustus 2011. BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung merupakan BPRS hasil akuisisi yang dilakukan oleh beberapa alumnus aktivis Masjid Salman ITB, yang mempunyai cita-cita membangun masyarakat ekonomi lapisan bawah dengan pelayanan perbankan yang bernuansa dan berkarakter ke-Islaman.

BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung yang dahulu bernama PT BPRS Berkah Amal Salman tersebut didirikan pada 10 Agustus 1990 dengan Akta Pendirian No. 27 dibuat dihadapan notaris Muchlis, SH di Bandung dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. C2-887.HT.01.TH.91 tertanggal 16 maret 1991.

Pada tahun 1998 sejalan dengan krisis multi dimensi yang terjadi, maka pada tanggal 17 juli 2002 dengan Akta No. 58 dihadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH, maka beberapa alumni aktifis Masjid Salman dan Yayasan Pembina Masjid Salman mengambil alih kepemilikan dan management BPRS Al Salaam Amal Sejahtera pada saat itu. Dokumen yang berkaitan dengan proses pendirian dan operasional adalah :

- a. Persetujuan Akuisisi No. 4/675/DPBPR/IDBPR/Bd tertanggal 4 Juli 2002 dari Bank Indonesia
- b. Akta Keputusan Rapat No. 58 tanggal 17-7-2002 dihadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH.
- c. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. C-19240 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 7 Oktober 2002 dari Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
- d. Persetujuan Pemindahan Lokasi Kantor Pusat BPRS No. 4/1023/DPBPR/IDBPR/Bd tertanggal 26 November 2002 dari Bank Indonesia Bandung.
- e. Akta Keputusan Rapat No. 27 tanggal 22-7-2003 di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH.
- f. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. C-27504 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 17 November 2003 dari Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
- g. Persetujuan perubahan nama dari Bank Indonesia No.5/15/SK.PBI/2003 tertanggal 31 Desember 2003.

Keragua-raguan masyarakat untuk memanfaatkan jasa-jasa perbankan saat ini masih melekat, terutama karena kekhawatiran akan bunga bank yang sering diartikan sebagai riba. PT. BPRS Al-Salaam Amal Salman Cabang Bandung saat ini hadir untuk menjawab keragua-raguan itu dengan menjalankan mu'amalah dalam operasional perbankan yang berdasarkan kepada Syariah Islam. Dengan system operasional perbankan

yang Insya Allah bebas riba ini, diharapkan BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan masyarakat dan pembangunan peradaban yang islami sesuai dengan visi dan misi Masjid Salman sebagai cikal bakal berdirinya BPRS ini.

Selain itu, keberadaan BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian umat dan mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim melalui jalinan kerjasama dalam bidang usaha untuk kemaslahatan bersama.

1. Struktur Organisasi di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung

Akhir bulan Desember 2013 jumlah karyawan PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung berjumlah 30 orang, tingkat pendidikan karyawannya; sarjana 20 orang, diploma 5 orang dan 5 orang setingkat SMA. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diberikan dalam bentuk inhouse training maupun mengikutsertakan karyawan dalam program pelatihan yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga lainnya.

Adapun daftar nama-nama karyawan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman adalah sebagai berikut :

Kepala Cabang : Ir. Rosidah Anwar, M.Si.

SVP. Operational : Neng Irma

Teller : Arni Kristiani

Kiki

Customer Service : Rida Rosidah, S.Sy.

Meisa Fitri, SE.

Megantari Lubis, S.I.Kom.

Akunting : Fajar Firmansyah

Nurul

SVP.Admin/Motor Center : Yeyet

Staff Motor Center : Mega Mukti

Account Officer : Asep Ceppy Heryadi, SE.

Sales Officer : Ridwan Nasruddin Anwar, S.Sy (tim SOTMoch. Riki, Arif,Egi, Tuzar)

Agung Meisalucky, SHI. (tim SOT: Dani, Jhoko, Iwan)

Arief Rahman Hakim, S.Sy. (tim SOT: aris, Lukman, Taufik)

Hendarsyah, S.Sy. (tim SOT : Ruri, Ade, Ahmad).

SVP.CRO : Haekal

Staff CRO : Ningrum

Arsala

2. Job Description BPRS Al Salaam Amal Salmaan

a. Kepala Cabang

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang dalam usaha memasarkan produk dan jasa bank dengan prinsip syariah serta memberikan pelayanan unggul kepada nasabah.
- 2) Melaksanakan seluruh tugas pokok perusahaan secara efektif dan efisien serta membina hubungan kerja dengan semua pihak dalam upaya menunjang kelancaran tugas operasional dan mengamankan kepentingan kantor cabang khususnya serta bank pada umumnya.
- 3) Melaksanakan pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi secara efisien.
- 4) Mengendalikan dan meningkatkan kualitas usaha/bisnis daerah kerja/operasinya dalam upaya memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba bank secara keseluruhan.
- 5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen

b. Akunting

- 1) Membuat laporan keuangan BPRS meliputi rasio-rasio indicator keuangan antara lain ROA, ROE, BOPO, CAR, LDR,

Cash Ratio, PPAP dan DER, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

- 2) Membuat laporan pendapatan *margin*, administrasi dan lainnya, serta pencapaian Laba, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 3) Membuat laporan bulanan untuk BI, Komisaris, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 4) Membuat laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan, paling lambat tanggal 10.
- 5) Membuat laporan realisasi dan evaluasi anggaran BPRS, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 6) Membuat laporan likuiditas mingguan, setiap akhir minggu bulan berjalan.
- 7) Mem-*posting* transaksi harian paling lambat satu hari kerja berikutnya.

c. Teller

- 1) Membuat laporan harian/jurnal tabungan dan deposito dengan toleransi kesalahan maksimal 5%.
- 2) Membuat laporan rekapitulasi bulanan tabungan dan deposito, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 3) Membuat laporan bagi hasil tabungan dan deposito serta di input sesuai dengan jatuh tempo.
- 4) Menginput transaksi harian pada hari dan tanggal yang sama.

- 5) Membuat laporan pajak tabungan dan deposito, paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan
- 6) Menangani dan meregistrasi seluruh surat masuk, surat keluar, disposisi serta korespondensi di Kantor.
- 7) Mencatat dan mengadministrasikan dengan baik hasil rapat (notulen/risalah) yang diadakan di kantor.

d. Admin/Legal Motor Center

- 1) Menghitung denda atas keterlambatan angsuran paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- 2) Menginput transaksi harian pembiayaan pada hari dan tanggal yang sama kecuali transaksi pos maksimal 2 hari kerja
- 3) Membuat rekonsiliasi kantor kas dan pusat atas pembayaran margin dan pokok paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- 4) Membuat laporan jatuh tempo dan perpanjangan paling lambat setiap minggu.
- 5) Membuat laporan atas penerimaan angsuran pokok, margin, tunggakan dan posisi baki debit paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 6) Membuat laporan bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 7) Membuat laporan kolektibilitas paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

- 8) Membuat laporan realisasi pembiayaan (*Dropping*) setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan (diluar *Rescheduling*).
- 9) Membuat laporan realisasi pinjaman kepada pihak ke III.
- 10) Melakukan Penjadwalan Akad Pencairan Pembiayaan.
- 11) Melakukan Akad Pembiayaan)

e. Account Officer dan Sales Officer

- 1) Memasarkan produk-produk yang ada di PT BPRS Al Salaam Amal Salman
- 2) Melakukan survey dan analisa calon debitur baik pendanaan maupun pembiayaan
- 3) Melakukan evaluasi dan *remedial* (penagihan) serta pembinaan dengan debitur.
- 4) Melakukan laporan secara berkala kepada pihak Direksi terkait pemasaran produk-produk bank dan pelaksanaan pembiayaan.

3. Visi dan Misi

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung adalah organisasi yang bergerak di bidang perbankan, hadir untuk membantu masyarakat luas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui jasa-jasa keuangan, terfokus dalam:

Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perekonomian umat dan mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim melalui jalinan kerjasama usaha.

Misi

- a. Membangun masyarakat ekonomi lapisan bawah dengan pelayanan perbankan yang bernuansa dan berkarakter keislaman.
- b. Menciptakan suasana kehidupan usaha yang islami.
- c. Mengembangkan model masyarakat pengusaha yang islami sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- d. Memberikan pelayanan jasa keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah Islam

4. Produk dan Jasa PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Seperti halnya bank pada umumnya, PT BPRS Al Salaam Cabang Bandung menawarkan produk bagi para nasabahnya, yaitu sebagai berikut:

4.1 Pendanaan

Produk pendanaan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman secara umum terbagi ke dalam dua bentuk pendanaan yaitu :

1) Deposito

Bentuk pendanaan deposito di PT BPRS Al Salaam Amal Salman adalah deposito *mudharabah* dengan jangka waktu penyimpanan dana

yang variatif antara lain, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan maksimal 2 tahun.

5. Tabungan

Kemudian bentuk pendanaan yang lain di PT BPRS Al Salaam Amal Salman adalah tabungan. Terdapat 3 (tiga) jenis produk tabungan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman, yaitu :

1) Tabungan Madani

Dalam produk tabungan ini PT BPRS Al Salaam Amal Salman menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadiah*. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan pihak bank, dalam hal ini PT BPRS Al Salaam Amal Salman, memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadiah* itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

2) Tabungan Beramal

Tabungan Beramal merupakan produk simpanan pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dikelola secara professional oleh bank, bank menyalurkan dana ZIS

tersebut kepada *mustahiq* dengan member motivasi dan membimbing kewirausahaan *mustahiq*. Bentuk perjanjiannya adalah *wadiah*, yaitu yang tidak mengandung resiko

3) Tabungan Salman

Tabungan Salman merupakan produk tabungan pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *mudharabah*. Nisbah bagi hasil adalah 20 (bank) : 80 (nasabah).

5.2. Pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudharabah*

pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman yaitu akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dan akan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

b. pembiayaan *Murabahah*

Piutang *Murabahah* yang ada di PT BPRS Al Salaam Amal Salman merupakan akad jual beli barang antara nasabah dan bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan)

kebutuhan nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis produk yang menggunakan skim *murabahah* di PT BPRS Al Salaam Amal Salman adalah sebagai berikut:

1) **Pembiayaan Modal Usaha dan Konsumtif**

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro dengan maksimal plafon Rp. 25.000.000,- dalam jangka waktu maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Sedangkan syarat pembiayaan ini adalah dengan menggunakan agunan berupa SHM, BPKB tahun 2000 keatas, atau bilyet Deposito.

2) **Pembiayaan Sepeda Motor Baru**

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi semua lapisan masyarakat di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat) yang akan membeli secara mengangsur sepeda motor baru.

3) **Pembiayaan Bagi Gurur-guru Lembaga Pendidikan Islam**

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang hamper sama peruntukannya dengan jenis pembiayaan Modal usaha dan konsumtif. Hanya membedakan adalah dari sisi agunan yaitu cukup ijazah terakhir dan SK tugas dari institusi bersangkutan, dan

jumlah plafon maksimal Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 2 tahun.

B. Prosedur Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Berdasarkan hasil wawancara⁵⁸, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut, : prosedur untuk menjadi nasabah BPRS Al-Salaam cabang Bandung dalam hal pembiayaan sepeda motor adalah bank dengan diwakili kuasanya dan nasabah harus mengisi formulir tentang data diri serta data objek yang akan dibeli yaitu berupa kendaraan bermotor roda dua (2) beserta spesifikasi dan perinciannya. Bank dan nasabah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian Pembiayaan *al Murabahah* (jual beli), dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang telah dibuat oleh bank. Lalu bank membeli kendaraan bermotor dari supplier/dealer yang telah ditunjuk oleh bank dan/atau nasabah dan selanjutnya pada saat yang sama bank menjual kendaraan bermotor tersebut kepada nasabah. Harga penjualan terdiri dari harga pembelian, premi asuransi, biaya-biaya lain dan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Lalu bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan dokumen. Kemudian dilakukan registrasi pengajuan pembiayaan, lalu memeriksa kondisi kondisi seperti kelengkapan objek yang akan dibiayai, lalu menimbang apa nasabah tersebut layak dibiayai oleh perusahaan, bila yang dibiayai tidak

⁵⁸Wawancara dengan Bpk Agung Meisalucky, SHI., di Bandung, 15 September 2014

layak dibiayai maka permohonan pengajuan pembiayaan tidak dapat dilaksanakan karena syarat penting untuk menjadi nasabah pembiayaan BPRS Al Salaam cabang Bandung adalah kondisi nasabah haruslah dalam kondisi layak.

Setelah menjadi nasabah, maka nasabah wajib untuk membayar sejumlah uang muka yang perhitungannya telah disepakati. Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan ada 3 dan semuanya akad *tijarah* yang merupakan akad komersial antara nasabah secara individu atau kolektif dengan perusahaan. Akad *tijarah* yang digunakan oleh BPRS Al Salaam cabang Bandung adalah akad *murabahah*, jaminan dan asuransi. Dengan ini nasabah mengikhlaskan uang muka dan mempercayakan uang muka yang dibayarkan untuk diperhitungkan sebagai uang pembayaran awal.

Berikut contoh perjanjian pembiayaan al murabahah

Nomor : 43659/ADM-PJ/AS/VIII/2013

Bismillaahirrahmaanirrahiim

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad perjanjian itu” (Q.S Al Ma’idah :

1)

Perjanjian Al Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu** tanggal **31/2/2013** oleh dan antara

- I. Nama : Rosidah
Jabatan : Kepala Cabang Bandung
Dalam hal ini bertindak :

1. Untuk dan atas nama **PT. BPRS Al Salaam Amal Salman**, berkedudukan di Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Limo – Depok, Jawa Barat*)
2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11 tertanggal 4 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Eddy Haryadi, S.H., Notaris di Depok dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BPRS Al Salaam Amal Salman**, berkedudukan di Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere – Depok, Jawa Barat (Selanjutnya disebut “**BANK**”)

II. Nama : Yuliah
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : KP Parigilame Rt.003 Rw.13 Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung Barat

Spesifikasi :

1	Merk/Type	Yamaha / New Vixion KS (Kick Sparior)
2	Tahun Pembuatan	2013
3	No. Rangka/Landasan	MH3IPA002DK227391
4	No. Mesin	IPA228514
5	No. Polisi	D
6	Warna	Merah Hitam
7	Atas Nama	Ramdan Fauzi

Perincian :

1	Harga Pembelian	Rp. 22.500.000,-
2	Margin Keuntungan Bank	Rp. 3. 423.038,-
3	Harga Jual (3+4)	Rp. 25.923.038,-
4	Uang Muka	Rp. 5.000.000,-
5	Uang Nasabah	Rp. 21.517.038

Jangka waktu dan angsuran :

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **17 (tujuh belas)** bulan, terhitung sejak tanggal **14-08-2013** hingga tanggal **14-01-2015** sedangkan pembayaran kembali Hutang dilakukan secara angsuran kepada BANK selambat-lambatnya tanggal **14** pada setiap bulannya sebesar **Rp 1.265.108** (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah)
2. Semua Pembayaran kembali/pelunasan angsuran Hutang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK terhitung mulai hari pertama tanggal jatuh tempo bulanan sampai dengan hari ketiga tiap bulan berjalan melalui rekening tabungan NASABAH pada BANK. BANK akan mendebet dengan sendirinya tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada rekening tabungan NASABAH.
3. Jika jadwal angsuran Hutang jatuh pada hari Minggu, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya ditempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya, namun jika hari Minggu atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.
4. BANK mengenakan denda terhadap setiap keterlambatan kewajiban pembayaran yaitu sebesar **Rp 1.500 (Seribu Lima Ratus)** per hari keterlambatan sampai dengan kewajibannya tersebut dibayarkan.
5. Jika NASABAH melunasi Hutangnya sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir maka NASABAH wajib mengembalikan seluruh Hutang/sisa

Hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Perjanjian ini kepada BANK, namun demikian BANK berhak memberikan keringanan (mukhasah) kepada NASABAH yang diberikan semata-mata atas pertimbangan BANK.

6. Semua bukti yang dikeluarkan oleh BANK atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh NASABAH.

NASABAH diwajibkan membayar biaya administrasi pengelolaan rekening sebesar **Rp 185.000 (Seratus Delapan Lima Ribu Rupiah)** dan Biaya Asuransi sebesar **Rp. 590.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu)** sebelum atau pada saat perjanjian ditandatangani. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh NASABAH.

1. Bahwa untuk menjamin kepastian dari ketertiban pembayaran dan pelunasan kembali seluruh Hutang yang wajib dikembalikan oleh NASABAH kepada BANK maka NASABAH dengan ini memberikan jaminan kepada dan diterima oleh BANK berupa kendaraan bermotor yang dibiayai sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "**Barang Jaminan**"). Untuk dan atas jaminan tersebut, NASABAH wajib memberikan akta pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari perjanjian ini.

2. Apabila angsuran Hutang NASABAH ke BANK tertunggak 2 (dua) bulan berturut-turut, maka NASABAH akan menyerahkan Barang Jaminan tersebut secara fisik kepada BANK.
3. Apabila NASABAH lalai menyerahkan Barang Jaminan kepada BANK maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa pihak BANK dapat mengambil Barang Jaminan tersebut dar NASABAH atau dari siapapun yang secara fisik menguasai Barang Jaminan tersebut.
4. Atas pengambilan Barang Jaminan oleh BANK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 di atas, NASABAH wajib membayar biaya penarikan Barang Jaminan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Apabila sampai 14 (empat belas) hari setelah Barang Jaminan diserahkan oleh NASABAH atau Barang Jaminan tersebut setelah dikuasai oleh BANK secara fisik namun NASABAH belum juga melunasi Hutangnya, maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa Barang Jaminan tersebut di atas dapat dijual oleh BANK kepada Pihak Ketiga dengan harga penjualan ditentukan oleh BANK.
6. Atas hasil penjualan Barang Jaminan tersebut, BANK dapat mengperhitungkan semua Hutang NASABAH sampai dengan lunas walaupun blum jatuh tempo.
7. Apabila hasil penjualan Barang Jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi Hutang NASABAH, maka NASABAH akan menambah kekurangannya, dan apabila dari hasil penjualan Barang Jaminan tersebut

melebihi Hutang Nasabah maka BANK akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

8. Selama jangka waktu perjanjian berlangsung NASABAH tidak diperkenankan menjual, menjaminkan, memindahkan kepemilikan, mengganti onderdil Barang Jaminan untuk tujuan negatif dan sejenisnya karena merupakan tindakan kriminal yang dapat dituntut secara pidana.

Adapun contoh pemberian jaminan secara fidusia sebagai berikut:

Pada hari ini **Rabu** tanggal 7/2013 bertempat di **Bandung** yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramdan Fauzi

Alamat : KP. Pariglame Rt. 003, RW. 013, Kel. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Bandung Barat.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai :

.....PEMILIK-PEMBERIJAMINAN.....

Menerangkan bahwa untuk menjamin kepastian kelancaran dan ketertiban pembayaran dan pelunasan kembali sebagaimana mestinya semua kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi oleh :

Nama : Yuliah

Alamat : KP. Pariglame Rt. 003, RW. 013, Kel. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Bandung Barat.

Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai :

.....NASABAH.....

Nama : Rosidah

Jabatan : Kepala Cabang

Dalam hal bertindak :

1. Untuk dan atas nama **PT. BPRS Al Salaam Amal Salman**, berkedudukan di Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere – Depok, Jawa Barat.
2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11 tertanggal 4 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Eddy Haryadi, SH Notaris di Depok dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BPRS Al Salam Amal Salman**, berkedudukan di Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere-Depok, Jawa Barat.

.....SAYA.....

Dengan ini menyerahkan secara fiducia ke dalam milik Bank dan Bank dengan ini menerima penyerahan hak miliknya Pemilik Pemberi Jaminan/Nasabah, atas unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan identifikasi sebagai berikut

Merk/Type : Yamaha/ New Vixion KS

Tahun Pembuatan : 2013

No. Rangka/Landasan : MH31PA002DK227391

No. Mesin : IPA228514

No. Polisi : D

Terdaftar atas nama : Ramdan Fawzi

Alamat : KP. Pariglame Rt. 003, RW. 013, Kel. Ciwaruga,
Kec. Parongpong, Bandung Barat

Warna : Merah Hitam

Penyerahan secara fiducia ke dalam Bank dilakukan dengan syarat-syarat berikut :

- a. Nasabah diperbolehkan mempergunakan, akan tetapi harus memelihara apa yang difiduciakan tersebut dengan baik dan harus menjaga agar tidak terjadi kerusakan, dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan oleh Nasabah.
- b. Bank diberi kesempatan/diperbolehkan untuk setiap saat memeriksa keadaan tersebut.

Untuk keperluan itu Nasabah dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada bank:

.....UNTUK.....

- a. Mengambil (inbezitnemen) apa yang difiduciakan (kendaraan dan trayeknya) tersebut dari Nasabah atau dari orang/pihak lain yang menguasainya, bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib, jika Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat.
- b. Menjual/melelang pada pihak manapun (termasuk Bank sendiri), melakukan perundingan, menandatangani surat-surat, memberi/menerima

dokumen-dokumen, menghubungi instansi yang bersangkutan guna kepengurusan kendaraan tersebut.

- c. Memperhitungkan pendapatan penjualan/lelang itu dan atau melunasi semua hutang-hutang Nasabah kepada Bank yang jumlahnya menurut pembukuan Bank.
- d. Bilamana Nasabah telah melunasi seluruh hutang dan/atau seluruh kewajiban yang harus dibayar dan dilunasinya kepada Bank maka hak milik atas kendaraan tersebut dengan sendirinya menurut hukum berpindah kembali kepada Pemilik-Pemberi Jaminan/Nasabah.
- e. Penyerahan secara fiducia ini adalah sah menurut hukum, sehingga Nasabah mulai saat ini menggunakan kendaraan bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pemakai.

Dan pemilik Pemberi Jaminan/Nasabah, dengan ini menanggung kepada Bank :

- a. Bahwa ia adalah sah pemilik kendaraan berikut trayek tersebut.
- b. Bahwa kendaraan dan trayek tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara, sengketa, tidak boleh dioperkan/disewakan kepada orang lain/pihak lain.
- c. Bank berhak menjamin ulangan kendaraan itu kepada orang/pihak lain dengan ketentuan setiap saat itu pula Bank wajib mngembalikan kendaraan tersebut pada Pemilik-Pemberi Jaminan-Nasabah.

Selanjutnya Nasabah menyatakan menerima dan tunduk kepada segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BANK

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL SALAAM AMAL SALMAN tentang pembiayaan beserta tanggungannya.

Apabila Barang Jaminan hilang atau mengalami kerusakan berat/ringan maka NASABAH harus melaporkan kejadian tersebut kepada BANK selambat-lambatnya 2 (dua) hari semenjak kejadian kehilangan/kerusakan berat/ringan tersebut dialami. Selama proses pengurusan asuransi akibat kejadian kehilangan/kerusakan berat/ringan tersebut, NASABAH tetap berkewajiban membayar angsuran Hutang kepada BANK. Apabila ada penolakan dari pihak Asuransi atas klaim yang diajukan oleh NASABAH maka NASABAH tetap berkewajiban membayar angsuran Hutang kepada BANK sampai dengan lunas.

Selanjutnya apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuatkan sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti asuransi atas kendaraan bermotor tersebut di bawah ini yang ditutup dengan syarat/kondisi polis Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh **PT. ASURANSI PRATIKARA**.

Polis Induk No : 01-MCL-00001-001-04-2007

Serifikat No : 01-MCL-0037-000-08-2013

Nama Tertanggung : PT. BPRS ALSALAAM AMAL SALMAN

DRA. YULIAH

RAMDAN FAUZI

Alamat Tertanggung : KP. PARIGILAME RT. 003 RW. 013 KEL.
CIWARUGA, KEC. PAROMPONG, BANDUNG
BARAT

Masa Pertanggungan : 14 Agustus 2013 s/d 14 Januari 2015
(pada jam 12.00 siang waktu setempat)

Penggunaan Kendaraan : PRIBADI

Merk dan Jenis Kendaraan : Yamaha V-IXION- MOTOR

Tahun Pembuatan : 2013

Warna Kerangka : MERAH

Nomor Polisi : Menyusul

Nomor Rangka/Mesin : MH 31PA002DK227391/1PA228514

Perlengkapan Tambahan : *) NEW

Jumlah Pertanggungan : (RUPIAH)

Polis dalam asuransi ini tidak menutup segala kerusakan atau kehilangan terhadap perlengkapan/aksesoris tambahan atau perlengkapan/aksesoris tidak standar termasuk bak/boks, kecuali yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungan.

Adapun prosedur klaim yaitu apabila terjadi suatu kecelakaan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang dijamin oleh syarat-syarat Polis Induk, hendaknya dalam waktu 72 jam sesudah terjadinya peristiwa, memberitahukan kepada PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Berdasarkan klausula bank yang telah dicatat dan disetujui, maka harta benda yang dipertanggungan dalam Polis ini telah diagunkan pada "PT. BPRS

AISALAAM AMAL SALMAN” dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut akan dibayarkan kepada Pemegang Agunan tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungjawabkan dibawah Polis ini.

NASABAH setuju dan mengikatkan diri kepada BANK mengenai peristiwa cidera janji dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. NASABAH lalai melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Hutang tepat pada waktunya.
2. NASABAH melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau perjanjian pemberian jaminan yang diberikan.

NASABAH dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada BANK untuk sewaktu-waktu mengalihkan piutang ini kepada pihak lain sesuai ketentuan pihak BANK. NASABAH telah mengerti dan menyetujui isi Perjanjian ini dan Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat

kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap NASABAH berdasarkan perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Akta Perjanjian di atas dibuat rangkap 3 (tiga) dengan satu akta bermatrik cukup dan ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat. Segala hal yang berkaitan dengan penerbitan faktur, STNK dan BPKB, termasuk segala kerusakan, cacat atau masalah apapun yang menyangkut ketidak nyamanan dalam menggunakan kendaraan bermotor adalah tanggung jawab suplair/dealer/pemilik sebelumnya. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh BANK diatur dalam surat-menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan oleh perjanjian ini.

C. Implementasi Multi Akad di BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa jenis akad yang digunakan oleh BPRS Al Salaam Cabang Bandung pada transaksi pembiayaan sepeda motor adalah akad *murabahah* yang dipakai untuk melakukan transaksi sehingga menghasilkan jual beli. Dalam hal ini berlaku akad tambahan yaitu jaminan fidusia (*rahn*) dan asuransi.

Salah satu alasan mengapa multi akad ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah pada pembiayaan multi akad, karena akad murabahah, *rahn*, dan Asuransi ada kaitannya atas pemberian jasa kepada nasabah.

